

Manajemen Kantor Urusan Agama dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Sakinah, Mawaddah dan Warahmah

Received: 08-10-2025

Revised: 22-10-2025

Accepted: 30-11-2025

Farizatul Faiza*)

Universitas Islam Negeri (UIN)
Sumatera Utara

Email:

farizatulfaiza0104213076@uinsu.ac.id

Mutiawati

Universitas Islam Negeri (UIN)
Sumatera Utara

Email: mutiawati@uinsu.ac.id

Abstract: Premarital guidance implementation management is the process of managing activities related to planning, implementing, supervising, and evaluating the guidance and provision provided to couples who are about to get married before they get married. The purpose of this study is to describe and analyze the management of the KUA in implementing premarital guidance in Bilah Hilir District. The research method used is a qualitative descriptive method and literature study, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the management of the KUA in Bilah Hilir District in implementing premarital guidance greatly influences the quality of the guidance provided. Careful planning, systematic organization, innovative implementation, and comprehensive evaluation are key factors in the success of the guidance program. By implementing good management, premarital guidance at the KUA in Bilah Hilir District becomes more qualified so that prospective brides and grooms get sufficient provisions to build a sakinah, mawaddah, warahmah family.

Abstrak: Manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah merupakan proses pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap bimbingan dan pembekalan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen KUA dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Bilah Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan studi literatur, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen KUA Kecamatan Bilah Hilir dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sangat berpengaruh terhadap kualitas bimbingan yang diberikan. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang sistematis, pelaksanaan yang inovatif, serta evaluasi yang menyeluruh menjadi faktor kunci keberhasilan program bimbingan tersebut. Dengan diterapkan manajemen yang baik, bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Bilah Hilir menjadi lebih bermutu sehingga calon pengantin mendapatkan bekal yang cukup untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

*) *Corresponding Author*

Keywords: Manajemen, Kantor Urusan Agama, Bimbingan Pranikah

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang sakral dan strategis dalam membentuk tatanan masyarakat yang sejahtera. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus perceraian di Indonesia meningkat, yang secara langsung memengaruhi penurunan jumlah pernikahan. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Agama, pada tahun 2023 tercatat 463.654 kasus perceraian, (Rahmananda, 2022). Perceraian tidak hanya memisahkan dua orang saja, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak sosial, terutama terhadap anak-anak yang terkena efeknya.

Pada kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tercatat bahwa angka pernikahan lebih tinggi dari pada angka perceraian, pada tahun 2023 tercatat 310 tingkat pernikahan sedangkan kasus perceraian berjumlah 50 (BPS Kab. Labuhanbatu, 2024). Maka dari itu dalam konteks negara Indonesia, Kantor Urusan Agama memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam pelayanan keagamaan, termasuk pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan sebagai upaya dalam mencegah perceraian terjadi. Program bimbingan pranikah memiliki tujuan yaitu memberikan pelatihan kepada calon pengantin supaya memiliki persiapan mental, spiritual, dan sosial dalam mendirikan rumah tangga. Salah satu peran strategis KUA adalah melaksanakan program bimbingan pranikah untuk pasangan yang akan menikah. Dalam pelaksanaannya, KUA bertanggung jawab mulai dari perencanaan program, penyusunan materi, pelibatan narasumber, hingga evaluasi hasil kegiatan (Rahmawati, 2021).

Pelaksanaan bimbingan pranikah tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung seperti kebijakan pemerintah yang mengharuskan bimbingan pranikah sebelum menikah, sinergi antari instansi, dan partisipasi masyarakat. Namun, hambatan juga muncul, antara lain keterbatasan tenaga penyuluh, kurangnya anggaran, rendahnya kesadaran calon pengantin, serta keterbatasan waktu yang dimiliki peserta (Fathoni, 2022). Bimbingan pranikah merupakan upaya sistematis yang diberikan kepada calon pengantin untuk membekali mereka dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Mulyadi, 2021). Sebuah keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangga harus didasari pada peran dan tanggung jawab masing-masing anggota untuk mempertahankan kesatuan keluarga, dan hal ini dianggap sangat vital karena dijalankan oleh anggota keluarga, yang terdiri dari kepala rumah tangga, istri, serta anak-anak. Terkait hal ini Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut: (Andi, 2018)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar-Rum ayat 21).

Terjemah surah diatas menjelaskan mengenai tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, aman, dan damai antara pasangan suami dan istri. Surah tersebut juga menjelaskan agar dalam membangun hubungan suami dan istri harus berdasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka, bukan dengan hubungan yang mendominasi atau pun saling menindas.

Melalui edukasi intensif, calon pengantin diberi pemahaman mengenai pentingnya kesetiaan, pengelolaan emosi, dan penyelesaian masalah secara dewasa. KUA menjadi lembaga strategis dalam pencegahan disintegrasi rumah tangga melalui pendekatan edukatif dan spiritual (Hidayat, 2023).

Bimbingan pranikah sangat penting dilakukan sebelum menikah, bukan hanya sekedar memberi pembekalan terhadap calon pengantin tetapi juga sebagai bentuk usaha dalam mencegah peningkatan angka perceraian (Alwi, 2023). Pengetahuan yang diperoleh selama proses bimbingan membantu mereka memahami dan menjalankan peran masing-masing dalam keluarga, saling mendukung, serta memperkuat satu sama lain (Suhayati & Masitoh, 2021). Dengan demikian, bimbingan ini diharapkan mampu mengantarkan pasangan pada terwujudnya keluarga ideal yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah perlu adanya manajemen yang dimana bertujuan agar suatu hal yang dikerjakan mencapai hasil dari target yang telah ditetapkan. Secara etimologi manajemen berasal dari bahasa latin yaitu *manus* yang memiliki arti “tangan” dan *agree* yang berarti “melakukan”. Sedangkan secara terminologi, manajemen berasal dari kata *to manage* dengan kata benda *management* yang artinya “pengelolaan” (Husaini, 2008). Dalam bahasa Arab, istilah manajemen disepadankan dengan kata *an-nizham* atau *at-tanzam*, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya (Hasnun, 2015).

Menurut James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert menegemukakan bahwa manajemen adalah “*The process of planning, Organizing, Leading and Controlling the work of organization members and of using all available organizational resources to reach stated organizational goals*”. (Sebuah proses

perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, terhadap para anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan (James, Edward, & Daniel, 1995). George R. Terry menyebutkan manajemen sebagai kegiatan pengelolaan sebagai suatu proses pencapaian tujuan suatu organisasi (T. Handoko, 1995).

Manajemen merupakan sebuah seni dalam mengelola sebuah wadah yang didalamnya terdapat banyak orang, yang memiliki tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Pada bimbingan pranikah perlu memperhatikan persiapan-persiapan yang matang dan terstruktur agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan nya yaitu mencapai keberhasilan. Dapat di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18, bahwa setiap hal yang dilakukan perlu adanya manajemen.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Hasyr ayat 18).

Dalam konteks lembaga keagamaan seperti KUA, manajemen memiliki peranan penting dalam menjamin mutu pelayanan publik, termasuk layanan bimbingan pranikah. Pelayanan yang baik membutuhkan tata kelola yang terstruktur, sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi yang solid antara unsur pimpinan dan pelaksana di tingkat operasional (Suryadi, 2022). Manajemen yang baik dapat mengoptimalkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap seluruh proses bimbingan. Seiring meningkatnya angka perceraian di Indonesia, efektivitas bimbingan pranikah mendapat perhatian serius karena berpotensi mencegah konflik rumah tangga sejak dini (Ramadhani & Hadi, 2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah seringkali dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan tenaga penyuluh, minimnya modul yang kontekstual, serta kurangnya koordinasi antar pihak terkait (Nurhidayat, 2022). Oleh sebab itu, pendekatan manajerial di tingkat KUA perlu ditinjau kembali agar dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Manajemen yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan program ini dalam jangka panjang (Rahman & Zainuddin, 2023).

Penelitian Carsono, (2021) di KUA Kecamatan Wanareja menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dianggap efektif, namun masih terdapat calon pengantin yang kesulitan memahami materi akibat rendahnya tingkat pendidikan. Selain itu, masih diperlukan tindak lanjut berupa peningkatan kualitas pembinaan rumah tangga agar pasangan dapat mewujudkan keluarga yang lebih mapan, khususnya dalam membangun keluarga mawaddah wa rahmah. Temuan lain disampaikan oleh

Sulidar et al. (2023), yang menjelaskan bahwa KUA Kecamatan Medan Petisah menerapkan manajemen bimbingan pranikah melalui pendaftaran online, penyampaian materi tentang tugas suami-istri, penguatan pemahaman keagamaan (rukun Islam–iman, thaharah, dan praktik ibadah), serta pembimbingan bacaan akad nikah guna mempersiapkan calon pengantin laki-laki menghadapi ijab qabul.

Selain itu, faktor kebijakan Kementerian Agama juga berperan signifikan dalam mendukung pelaksanaan bimbingan pranikah yang lebih profesional dan berbasis evaluasi kebutuhan. Dukungan berupa pelatihan SDM, pengembangan kurikulum, serta digitalisasi sistem pelayanan menjadi aspek yang tak terpisahkan dalam kerangka manajemen modern KUA (Syafri & Fitriyani, 2021). Dengan pemahaman yang mendalam, maka pembenahan sistem manajemen KUA ke depan akan lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan bagi ketahanan keluarga di Indonesia (Azmi, 2023).

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menekankan efektivitas pelaksanaan, kendala teknis, atau inovasi layanan KUA, penelitian ini secara khusus menggambarkan pelaksanaan bimbingan pranikah secara umum, tetapi secara khusus menelaah bagaimana manajemen KUA Kecamatan Bilah Hilir menjalankan fungsi-fungsi strategisnya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. dalam mendukung keberhasilan bimbingan pranikah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen KUA dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Bilah Hilir. Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya melihat sejauh mana manajemen KUA Kecamatan Bilah Hilir dapat menjalankan fungsi-fungsi strategis dalam menyukseskan program bimbingan pranikah, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang sistematis, pelaksanaan yang inovatif, serta evaluasi yang menyeluruh menjadi faktor kunci keberhasilan program bimbingan tersebut. Penelitian ini bermanfaat dalam beberapa aspek meliputi teoritis dan praktis. Dapat menambah wawasan khususnya dalam bidang manajemen pelaksanaan bimbingan pranikah pada lingkungan KUA bagi peneliti, KUA, dan masyarakat, menjadi pedoman bagi kepala KUA Kecamatan Bilah Hilir dan penyuluh agama islam dalam menyusun strategi dan kebijakan bimbingan pranikah yang lebih baik. Dengan adanya manajemen yang baik, bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Bilah Hilir menjadi lebih bermutu sehingga calon pengantin mendapatkan ilmu yang cukup untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan studi literatur, dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan mendalam tentang manajemen KUA dalam

pelaksanaan program bimbingan pranikah di Kecamatan Bilah Hilir. Metode penelitian kualitatif mencakup pengumpulan data dari individu atau kelompok serta pengamatan terhadap perilaku, yang selanjutnya dicatat dalam bentuk tulisan (Keislaman et al., 2023). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung dengan tiga informan yaitu Bapak Suhrianto, Husni Harahap, dan ibu Elvi. Informasi tambahan untuk penelitian ini didapat dari buku serta jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Dalam menganalisis temuan lapangan, penelitian ini merujuk pada teori manajemen klasik yang mencakup empat fungsi utama: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kerangka teori ini digunakan sebagai alat untuk menilai sejauh mana manajemen KUA dalam bimbingan pranikah berjalan secara sistematis dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bilah Hilir merupakan institusi yang berada di bawah Kementerian Agama dengan fungsi yang sangat krusial dalam mendukung kegiatan keagamaan di kalangan masyarakat Kecamatan Bilah Hilir. Salah satu tanggung jawabnya adalah dalam menjalankan program bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah merupakan suatu pembekalan yang diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum menjalani pernikahan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Husni Harahap, selaku penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Bilah Hilir, terdapat beberapa informasi penting. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir didirikan pada tahun 1984 M di desa Negeri Lama, dengan dimensi bangunan sepanjang 11 m dan lebar 8,5 m, di atas tanah seluas 552 m². Pada awalnya, KUA Kecamatan Bilah Hilir dipimpin oleh Bapak Bilal Djalilun sebagai Kepala KUA pertama. Di dalam KUA tersebut, terdapat program untuk mengadakan bimbingan pranikah. Kegiatan bimbingan ini diwajibkan untuk dilaksanakan, dengan tujuan membimbing, mendidik, dan mempersiapkan calon pengantin agar mereka memiliki bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Harapannya, ketika sudah menikah, calon pengantin siap menghadapi kehidupan pernikahan dan mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Pada tahap pelaksanaan bimbingan sebelum menikah, manajemen bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir, pasangan yang akan menikah dan sudah memenuhi syarat sesuai undang-undang perkawinan serta aturan agama, diwajibkan mengikuti kelas bagi calon pengantin untuk mendapatkan materi bimbingan. Ada 2 macam pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir, diantaranya yaitu pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri dan secara kolektif (berkelompok) (Wawancara, April 2025).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan dari observasi dan wawancara, bahwa sebelum melaksanakan bimbingan pranikah, penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Bilah Hilir memiliki beberapa langkah yang dilakukan agar materi tersampaikan dengan baik dan tercapainya tujuan yang diharapkan, hal ini akan dijelaskan melalui empat fungsi manajemen, yakni *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan evaluasi.

Tahap Perencanaan Bimbingan Pranikah

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses manajerial yang menentukan arah dan

strategi pelaksanaan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama kecamatan Bilah Hilir. Dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan bimbingan pranikah, KUA melibatkan beberapa pihak, antara lain kepala KUA, penyuluh agama, dan staf administrasi. Sebelum melaksanakan pernikahan dan bimbingan pranikah, calon pasangan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Bagi pasangan yang bersiap untuk menikah, mereka harus pergi ke Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bilah Hilir dengan membawa dokumen-dokumen pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh petugas administrasi. Dokumen yang diperlukan meliputi satu set NA, foto copy KTP dari calon pengantin dan orang tua, foto copy Kartu Keluarga, foto copy akta kelahiran, foto copy ijazah terakhir, surat keterangan kesehatan, foto ukuran 3x4, materai seharga sepuluh ribu, serta surat rekomendasi dari KUA setempat untuk pengantin yang berasal dari luar Kecamatan Bilah Hilir. Setelah proses pendaftaran selesai, petugas administrasi akan memberikan penjelasan mengenai jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah, jenis pakaian yang dikenakan calon pengantin saat hadir untuk bimbingan pranikah, serta informasi lain yang berkenaan dengan persiapan bimbingan pranikah.

Pada bimbingan pranikah secara mandiri di KUA Kecamatan Bilah Hilir proses perencanaan yang dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan mempersiapkan ruangan untuk pelaksanaan bimbingan dan penyampaian materi yang telah dikuasai oleh penyuluh agama, peserta yang dibimbing hanya berjumlah satu sampai dua pasang saja dalam waktu yang sama. Sedangkan dalam bimbingan pranikah secara kolektif (berkelompok) para pegawai KUA Kecamatan Bilah Hilir membutuhkan waktu yang panjang untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. Perlu perencanaan yang sangat matang. Karena kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk kegiatan besar. Dengan mendata jumlah calon pengantin yang akan dibimbing, kemudian pihak KUA Kecamatan Bilah Hilir melaporkan kepada Kemenag. Karena program Bimbingan pranikah secara kolektif adalah program yang diberikan oleh pemerintah Kemenag pada setiap KUA kecamatan yang berada di Kabupaten Labuhanbatu. Setelah pihak Kemenag menyetujui maka KUA Kecamatan Bilah Hilir melaksanakan bimbingan tersebut dengan merencanakan konsep kegiatan mulai dari waktu pelaksanaan kegiatan dan tempat kegiatan, rundown acara, petugas acara, tamu undangan, narasumber, materi, peserta, konsumsi, benefit dan persiapan-persiapan lainnya, pegawai KUA Kecamatan Bilah Hilir membagi pekerjaan tersebut sesuai dengan bidang yang dikuasai dalam rapat persiapan kegiatan bimbingan pranikah secara kolektif (Wawancara, April 2025)

Perencanaan yang kurang matang dapat berpotensi dapat menurunkan kualitas bimbingan yang diberikan, baik dari sisi materi, metode, durasi dan lain nya. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan calon pengantin, dengan memperhatikan perkembangan sosial dan budaya masyarakat kecamatan Bilah Hilir.

Tahap Pengorganisasian Bimbingan Pranikah

Pengelolaan di KUA berfokus pada pengaturan dan penyusunan tenaga kerja serta sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan bimbingan pra-nikah. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa bimbingan pranikah yang dilakukan secara individu tidak diperlukan pembentukan tim untuk menjalankan kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan karena lokasi yang dipakai sudah tersedia di KUA Kecamatan Bilah Hilir, dan penyampaian materi dijalankan oleh penyuluh agama yang berkompeten dan memiliki sertifikasi untuk membimbing calon pasangan. Dalam bimbingan pranikah secara kelompok, pengorganisasian di KUA Kecamatan Bilah Hilir sangat penting agar prosesnya terkendali dan efektif. Pengorganisasian pada KUA kecamatan Bilah Hilir mencakup pembentukan tim pelaksana bimbingan pra-nikah, yang melibatkan pegawai, penyuluh agama Islam, serta kepala KUA. Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Bilah Hilir berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti tenaga kesehatan dari puskesmas, BKKBN, atau konselor keluarga.

Ketiadaan sistem pengorganisasian yang resmi mengakibatkan sejumlah masalah dalam pengelolaan, koordinasi, dan pencapaian sasaran pada kegiatan tersebut. Masalah-masalah yang mungkin timbul adalah kurangnya kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab, sehingga anggota tim akan saling menyalahkan mengenai tanggung jawab. Selain itu, hal ini dapat menimbulkan ketergantungan pada orang tertentu. Apabila penyuluh atau staff pendukung tidak ada, proses bimbingan bisa ditunda atau bahkan dibatalkan.

Tahap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Pelaksanaan bimbingan pranikah merupakan tahap implementasi dari proses perencanaan dan pengorganisasian yang telah dilakukan sebelumnya. Bimbingan pranikah secara mandiri dilakukan sepuluh hari sebelum calon pengantin melaksanakan hari pernikahan. Dalam praktiknya, bimbingan mandiri dilaksanakan secara tatap muka dengan menggunakan metode Bil Lisan (Ceramah) dan Mujadalah (Diskusi). Dengan durasi waktu 3 sampai 4 jam. Materi yang disampaikan pada bimbingan pranikah tersebut diantaranya adalah materi mengenai akad nikah, niat menikah, kemudian materi mengenai membangun keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, serta materi tentang fikih munakahat. Setelah penyampaian materi selesai penyuluh agama memberikan kesempatan kepada calon paengantin untuk bertanya terkait materi yang kurang dipahami.

Sedangkan pada pelaksanaan bimbingan pranikah secara kolektif dilaksanakan pada enam bulan sekali dalam kurun waktu selama dua hari. Dimulai dari pukul 09:00 – 15:00 WIB. Metode penyampaian materi pada bimbingan ini yaitu seperti ceramah, diskusi kelompok, simulasi peran, serta studi kasus. Dengan Menggunakan media konvensional. Materi yang disampaikan serupa dengan materi pada bimbingan pranikah mandiri yang disampaikan oleh penyuluh agama. Akan tetapi pada pelaksanaan bimbingan pranikah kolektif materi yang disampaikan lebih lengkap meliputi konsep keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami-istri, manajemen konflik keluarga, kesehatan reproduksi, psikologi keluarga, kemudian materi tentang menyiapkan generasi berkualitas, serta perencanaan keuangan keluarga yang disampaikan oleh perwakilan dari Puskesmas, BKKBN, atau Konselor Keluarga. KUA Kecamatan Bilah Hilir memberikan fasilitas lengkap yang dibutuhkan oleh setiap peserta mulai dari alat tulis, note book, Hard Copy modul berisikan materi yang akan dibahas, dan lain sebagainya. Setiap peserta yang berhadir pada bimbingan pranikah secara kolektif mendapatkan benefit dari kegiatan tersebut. Yaitu berupa buku dengan judul Fondasi Keluarga Sakinah dan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti bimbingan pernikahan. Akan tetapi pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA mengalami dinamika yang beragam. Ada KUA yang sudah menjalankan program ini dengan sistematis, menggunakan modul resmi dari Kementerian Agama, dan mengatur sesi bimbingan selama dua hari penuh. Namun, ada juga yang melaksanakan secara sederhana dalam satu sesi singkat, tergantung pada kondisi jumlah peserta dan ketersediaan fasilitas. Program bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir berada dibawah pengawasan Pemerintah Kementrian Agama. (Wawancara, April 2025)

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa instansi tersebut berusaha untuk menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan, mulai dari proses pelayanan administrasi yang sangat disiplin, perencanaan yang matang, pengorganisasian yang sangat dipertimbangkan hingga sampai pada pelaksanaan kegiatan yang berjalan hingga selesai. Kemudian didalam kegiatannya, pelaksanaan bimbingan pranikah secara kolektif berlangsung selama dua hari dan menggunakan metode interaktif seperti diskusi serta permainan peran lebih berhasil dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin dibandingkan dengan bimbingan satu arah yang berupa ceramah. Para peserta lebih berpartisipasi, merasa lebih percaya diri untuk mengungkapkan masalah, dan memperoleh keterampilan praktis yang bermanfaat untuk kehidupan keluarga pada bimbingan pranikah secara kolektif.

Tahap Evaluasi Bimbingan Pranikah

Evaluasi merupakan tahap penting dalam manajemen untuk mengukur sejauh mana tujuan program telah tercapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Bilah Hilir melakukan evaluasi dengan cara melihat pemahaman setiap calon pengantin ketika menjelang akad nikah, apakah calon pengantin memahami materi yang telah disampaikan pada bimbingan pranikah atau tidak. Kemudian memberikan pengamatan terkait kekurangan yang ada dalam kegiatan bimbingan pranikah agar pada kegiatan bimbingan pranikah selanjutnya apa yang menjadi kekurangan akan diperbaiki (Wawancara, April 2025).

Minimnya evaluasi berdampak pada kurangnya data yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki program di masa mendatang. Maka dari itu, KUA Kecamatan Bilah Hilir perlu mengembangkan sarana evaluasi yang tidak hanya menilai dan mengamati kekurangan yang ada pada kegiatan tersebut, tetapi juga membuat kuisioner atas kepuasan mengikuti bimbingan pranikah serta menganalisis kemajuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan para peserta dalam membangun rumah tangga.

KUA Kecamatan Bilah Hilir memiliki cara untuk mengukur tingkat keberhasilan bahwa bimbingan pranikah terlaksana dengan baik adalah dengan melihat antusiasnya para calon pengantin dalam mengikuti kegiatan tersebut dan ketika diberi pertanyaan mengenai materi bimbingan, calon mempelai mampu untuk menjawabnya. Tetapi, tidak ada yang bisa memastikan jika materi yang dibagikan selama bimbingan pranikah dapat benar-benar menjamin keharmonisan dalam rumah tangga, karena masa depan merupakan sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Hambatan utama yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah pasangan calon pengantin yang berdomisili diluar kota menyebabkan tidak lengkapnya peserta dalam mengikuti kegiatan bimbingan tersebut, dan keterbatasan waktu calon pengantin itu sendiri, terutama bagi pasangan yang bekerja (Wawancara, April 2025).

Ada beberapa tantangan yang dihadapi pada KUA kecamatan Bilah Hilir, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kurangnya pelaksanaan evaluasi yang sistematis. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya penguatan kapasitas manajerial pada Kantor Urusan Agama, serta peningkatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Bimbingan pranikah pada KUA kecamatan Bilah Hilir harus dikembangkan bukan hanya sebagai kewajiban administratif sebelum menikah, tetapi sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang untuk membangun keluarga Indonesia yang berkualitas. Dengan demikian, keberhasilan bimbingan pranikah tidak hanya berpengaruh pada individu pasangan suami-istri, tetapi juga pada terciptanya ketahanan keluarga dan masyarakat yang lebih baik.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen KUA sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program bimbingan pranikah di Kecamatan Bilah Hilir. Manajemen KUA Kecamatan Bilah Hilir dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sangat berpengaruh terhadap kualitas bimbingan yang diberikan. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang sistematis, pelaksanaan yang inovatif, serta evaluasi yang menyeluruh menjadi faktor kunci keberhasilan program bimbingan tersebut.

Proses manajemen pada bimbingan pranikah KUA kecamatan Bilah hilir mencakup perencanaan yaitu persiapan atas segala sesuatu yang dibutuhkan pada kegiatan bimbingan pranikah meliputi lokasi, konsep kegiatan, kehadiran peserta dan lain sebagainya. Kemudian pengorganisasian, yaitu pembentukan tim pelaksana bimbingan pra-nikah, yang melibatkan pegawai,

penyuluh agama Islam, serta kepala KUA dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Kemudian tahap pelaksanaan yaitu mengimplementasikan rencana dan persiapan pada kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah. Selanjutnya tahap evaluasi yang sangat penting dilakukan setelah kegiatan bimbingan pranikah selesai, pihak KUA kecamatan Bilah Hillir melakukan evaluasi dengan cara melihat pemahaman setiap calon pengantin ketika menjelang akad nikah, kemudian memberikan pengamatan terkait kekurangan yang terdapat dalam kegiatan bimbingan pranikah. Untuk mengukur keberhasilan dari bimbingan pranikah KUA kecamatan Bilah Hilir, melihat dari antusias nya para calon pengantin pada saat mengikuti kegiatan tersebut ketika ditberi pertanyaan, calon mempelai tampak sudah paham dan mampu untuk menjawabnya. Bimbingan pranikah yang dilaksanakan secara sistematis dan interaktif oleh Kecamatan Bilah Hilir terbukti mampu meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah sehingga pada kecamatan Bilah Hilir angka pernikahan lebih tinggi dari angka perceraian.

REFERENCES

- Andi Subarkah. (2018). Al-Qur'an dan terjemah Cordoba (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis). Cordoba.
- Alwi, B. (2023). Marriage Guidance as an Effort to Prevent Divorce; Case Study Office of Religious Affairs (KUA) Kraksaan. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), 129–140.
- Azmi, M. A. (2023). Peran Manajerial Kepala KUA dalam Mengembangkan Program Bimbingan Pranikah Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 98–112. <https://doi.org/10.24002/jiarp.v10i2.12456>
- BPS Kab. Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Hilir Dalam Angka Bilah Hilir District In Figures 2024. (Volume 41 2024 BPS Kab Labuhanbaru)
- Carsono, N. (2021). Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di Kua Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. *Pervira Journal of Economics & Business*, 1(2), 78–86. <https://doi.org/10.54199/pjeb.v1i2.57>
- Fathoni, A. (2022). Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah Calon Pengantin. *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 7(1), 55–67. <https://doi.org/10.1234/jbpi.v7i1.2022>.
- Hidayat, R. (2023). Peran KUA dalam Pencegahan Perceraian Melalui Bimbingan Pranikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 23–37. <https://doi.org/10.1234/jhki.v5i1.2023>.
- Handoko, T. Hani. (1995). Manajemen Edisi II. BPFE.
- Mulyadi, I. (2021). Tujuan dan Implikasi Bimbingan Pranikah bagi Calon Pasangan
- Nurhidayat, M. (2022). Tantangan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Lingkungan KUA: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 45–58. <https://doi.org/10.29240/jap.v5i1.11523>
- Suhayati, E., & Masitoh, S. (2021). Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten). *Jurnal Pranata Islam*, 22(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i2.5513>
- Sulidar, S., Rahmi, T., & Suharso, N. (2023). Implementasi Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah dalam Pembinaan Bimbingan Pra Nikah. *ISLAMIKA*, 5(1), 585–594. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i2.3035>
- Ritonga, Juhari, Hasnun. (2015). Manajemen Organisasi Pengantar Teori dan Praktek. IKAPI
- Ramadhani, L. & Hadi, S. (2021). Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Menekan Angka Perceraian di Kabupaten Gresik. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 12(2), 134–146. <https://doi.org/10.24042/jbki.v12i2.8765>. Di akses pada tanggal 15 Mei 2025
- Rahman, T. & Zainuddin, M. (2023). Manajemen Pelayanan KUA dalam Pembinaan Pranikah Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Manajemen Keagamaan*, 4(3), 210–223. <https://doi.org/10.33366/jmk.v4i3.11984>. Di akses pada tanggal 15 mei 2025
- Rahmananda, R., Adiyanti, M. G., & Sari, E. P. (2022). Kepuasan pernikahan pada istri generasi milenial di sepuluh tahun awal pernikahan. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 15(2). Diakses pada tanggal 14 September 2025

- Rahmawati, S. (2021). Peran Strategis KUA dalam Pelayanan Bimbingan Pranikah. *Jurnal Pelayanan Publik Islam*, 3(2), 35–48. <https://doi.org/10.1234/jppi.v3i2.2021>. Di akses pada tanggal 14 mei 2025
- Stoner, Husaini & R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert JR, (1995). *Management Sixth Edition*. Prentice Hall.
- Suryadi, D. (2022). Manajemen Layanan Publik di Kantor Urusan Agama. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 15–30. <https://doi.org/10.1234/jakp.v9i1.2022>. Di akses pada tanggal 15 Mei 2025
- Syafri, R. & Fitriyani, D. (2021). Transformasi Digital dan Inovasi Pelayanan KUA dalam Program Bimbingan Pranikah. *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*, 6(1), 67–79 <https://doi.org/10.31289/jipp.v6i1.9876>.
- Usman, Husaini. (2008). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara.